



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. 830 -Dinkes/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN LOKUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG  
KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Cirebon, perlu untuk melakukan pemenuhan alat kesehatan pada rumah sakit melalui usulan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan;
  - b. bahwa usulan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 salah satu lokus penerimanya adalah Rumah Sakit;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi dan demi tercapainya sasaran penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan Lokus Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik;
  - d. bahwa lokasi yang ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat sebagai lokasi kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokus Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-46/MK.7/2023 tanggal 9 Juni 2023 Hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) oleh Pemerintah Daerah sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2024;

2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.06/A/27916/2023 Hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan TA 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokus Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep.830 -Dinkes/2023

TANGGAL : 21 Agustus 2023

TENTANG : PENETAPAN LOKUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

LOKUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SUB BIDANG	MENU KEGIATAN	RINCIAN MENU KEGIATAN	LOKASI
1.	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	Alat Kesehatan	RSUD Waled  Jalan Prabu Kiansantang No. 4 Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Telp. (0231) 661126 Fax (0231) 664091
			Sarana	
			Prasarana	

BUPATI CIREBON,

  
IMRON





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**DINAS KESEHATAN**

Jalan Sunan Muria No. 6 Telepon (0231) 320273 Fax. (0231) 320273  
Website : [www.dinkes.cirebonkab.go.id](http://www.dinkes.cirebonkab.go.id) email : [dinkes@cirebon.kab.go.id](mailto:dinkes@cirebon.kab.go.id)  
SUMBER – 45611

**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon  
Nomor : 400.7 / 4149 -Dinkes/2023  
Tanggal : 24 Agustus 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Penetapan SK Bupati tentang Penetapan Lokus  
Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan  
Kab.Cirebon TA 2024

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka permohonan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan TA. 2024, Kementerian Kesehatan mensyaratkan adanya penetapan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokus Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bupati Cirebon berkenan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Lokus Penerima Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2024 di Kabupaten Cirebon.

Adapun naskah Surat Keputusan sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perkenan dan disetujuinya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.

NOTA DINAS BLAK DISPOSISI

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN CIREBON

**dr. Hj. NENENG HASANAH, MM.**

Pembina Tk. I  
NIP. 19730323 200312 2005

Tembusan :

1. Yth. Kepala BAPPELITBANGDA Kab. Cirebon.